



PUTUSAN

Nomor 573/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Tata Bin Koko;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Ceger RT. 002 Rw. 002 Desa Tanjung Baru
Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tata Bin Koko ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/VIII/2021/Sek-Cik.Tim;

Terdakwa Tata Bin Koko ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
5. Hakim PN dengan perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum meskipun telah diberitahu akan hak haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 06 Oktober 2021 Nomor 573/Pid.B/2021/PN.Ckr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 06 Oktober 2021 Nomor 573/Pid.B/2021/PN.Ckr.. tentang hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TATA Bin KOKO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan kekerasan**". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TATA Bin KOKO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Bahwa terhadap barang bukti:

➤ 1 (satu) bilah celurit bersarung kulit warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

➤ Uang tunai sejumlah Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi SUPRIYATNA

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, telah didengar permohonan terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa **TATA Bin KOKO** pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2021 bertempat di dalam mobil angkutan umum di Jl. Raya lemah abang No. 58 Kp. Citarik Menye RT. 003/ RW. 004 Desa Karangari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicari.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar Jam 13.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah membawa sebilah clurit bersarung kulit warna coklat yang diselipkan di pinggang terdakwa. Setelah sempat nongkrong di dekat lapangan bola, sekira pukul 16.50 Wib, terdakwa naik angkutan umum. Karena melihat saksi SUPRIYATNA duduk sendiri, terdakwa langsung duduk di sampingnya kemudian bertanya, "*darimana*" dan di jawab oleh saksi SUPRIYATNA, "*dari Rawakuda*". Selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi SUPRIYATNA dengan alasan untuk membeli rokok dan saksi SUPRIYATNA mengambil uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari kantongnya dan memberikannya kepada terdakwa. Karena terdakwa melihat saksi SUPRIYATNA masih menggenggam sejumlah uang senilai Rp. 52.000- (lima puluh dua ribu rupiah) dan melihat handphone yang ada dikantong baju saksi SUPRIYATNA, terdakwa langsung merampas uang tersebut dan mengancam saksi SUPRIYATNA dengan mengatakan, "*saya bawa clurit, kamu diam*". Sedangkan handphone tidak berhasil dirampas karena saksi SUPRIYATNA melawan dengan menarik baju terdakwa sambil berteriak, "*copet, copet, copet*". Mendengar teriakan tersebut, supir angkutan umum menghentikan mobilnya. Sehingga, terdakwa panik lalu mengeluarkan clurit milinya dan keluar dari mobil melarikan diri ke seberang jalan tetapi tertangkap dan diamankan oleh warga sekitar lalu diserahkan ke pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) KUHP**

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **TATA Bin KOKO** pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2021 bertempat di dalam mobil angkutan umum di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya lemah abang No. 58 Kp. Citarik Menye RT. 003/ RW. 004 Desa Karang Sari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar Jam 13.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah membawa sebilah clurit bersarung kulit warna coklat yang diselipkan di pinggang terdakwa. Setelah sempat nongkrong di dekat lapangan bola, sekira pukul 16.50 Wib, terdakwa naik angkutan umum. Karena melihat saksi SUPRIYATNA duduk sendiri, terdakwa langsung duduk di sampingnya kemudian bertanya, "*darimana*" dan di jawab oleh saksi SUPRIYATNA, "*dari Rawakuda*". Selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi SUPRIYATNA dengan alasan untuk membeli rokok dan saksi SUPRIYATNA mengambil uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari kantongnya dan memberikannya kepada terdakwa. Karena terdakwa melihat saksi SUPRIYATNA masih menggenggam sejumlah uang senilai Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dan melihat handphone yang ada dikantong baju saksi SUPRIYATNA, terdakwa langsung merampas uang tersebut dan mengancam saksi SUPRIYATNA dengan mengatakan, "*saya bawa clurit, kamu diam*". Sedangkan handphone tidak berhasil dirampas karena saksi SUPRIYATNA melawan dengan menarik baju terdakwa sambil berteriak, "*copet, copet, copet*". Mendengar teriakan tersebut, supir angkutan umum menghentikan mobilnya. Sehingga, terdakwa panik lalu mengeluarkan clurit milinya dan keluar dari mobil melarikan diri ke seberang jalan tetapi tertangkap dan diamankan oleh warga sekitar lalu diserahkan ke pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah clurit bersarung kulit warna coklat.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUPRIYATNA Bin EDI ;**

- Bahwa, saksi mengerti dan saksi menjadi korban dalam perkara pemerasan dan pengancaman kekerasan;
- Bahwa, Awalnya pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2021 kira-kira jam 16.50 Wib, saksi naik angkot dari daerah Rengasbandung menuju Bekasi, dalam perjalanan kira-kira sekitar 1 KM setelah saksi naik angkot tersebut, ada seseorang laki-laki sekarang Terdakwa yang saksi tidak kenal menaiki angkot yang sama selanjutnya Terdakwa langsung duduk disamping saksi dan bertanya kepada saksi "DARIMANA? dan saksi jawab dari Rawakuda, kemudian Terdakwa langsung meminta uang kepada saksi dan saksi memberikan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan cara merampas dari genggam tangan saksi, Handpone yang ada dalam saku saksi juga ingin dirampas oleh Terdakwa namun saksi berusaha mempertahankan dan saksi berteriak "COPET...COPET...COPET" kemudian angkot yang saksi tumpangi langsung berhenti dan pada saat itu juga Terdakwa berusaha kabur namun karena banyak warga yang berada di sekitar lokasi kejadian, Terdakwa langsung diamankan dan diserahkan kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa, Dengan cara mengancam saksi dengan mengucapkan kata-kata "SAKSI BAWA CLURIT, KAMU DIAM".
- Bahwa, Ada 3 (tiga) orang didalam angkot tersebut, tapi saksi tidak kenal.
- Bahwa, terdakwa melakukan kejahatan tersebut Didalam angkutan umum.
- Bahwa, Terdakwa membawa sebilah Clurit bersarung kulit warna coklat.
- Bahwa, Berupa uang tunai sejumlah Rp. 62.000 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yakni 1 (satu) buah Clurit bersarung kulit warna coklat. Uang tunai sejumlah Rp. 62.000

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Ckr



(enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membanarkannya

2. Saksi SAKRI Bin MAIN.

- Bahwa, Yang saya ketahui dan atau dilihat yaitu pemerasan dengan kekerasan berupa uang tunai sejumlah Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) terjadi sekitar jam 17.00 Wib, didalam angkutan di Jalan Raya Lemah No. 58 Kp. Citarik Menye RT. 003/004 Ds. Karangsari Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi.
- Bahwa, Saya tidak melihat namun saya mengetahui dan mendengar pada saat ada yang teriak-teriak MALING dan pada saat itulah dari Terdakwa didapati sebilah Clurit bersarung kulit warna coklat.
- Bahwa, Saya tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa membawa sebilah Crulit bersarung kulit warna coklat.
- Bahwa, uang tunai sejumlah Rp. 62.000 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yakni 1 (satu) buah Clurit bersarung kulit warna coklat, Uang tunai sejumlah Rp. 62.000 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi PARDI Bin LIA.

- Bahwa, Yang saya ketahui dan atau dilihat yaitu pemerasan dengan kekerasan berupa uang tunai sejumlah Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) terjadi sekitar jam 17.00 Wib, didalam angkutan di Jalan Raya Lemah No. 58 Kp. Citarik Menye RT. 003/004 Ds. Karangsari Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi.



- Bahwa, Saya tidak melihat namun saya mengetahui dan mendengar pada saat ada yang teriak-teriak MALING dan pada saat itulah dari Terdakwa didapati sebilah Clurit bersarung kulit warna coklat.
- Bahwa, Saya tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa membawa sebilah Crulit bersarung kulit warna coklat.
- Bahwa, uang tunai sejumlah Rp. 62.000 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yakni 1 (satu) buah Clurit bersarung kulit warna coklat, Uang tunai sejumlah Rp. 62.000 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **SAHAT BANDUNG MARIONA SILALAH**.

- Bahwa, Yang saya ketahui dan atau dilihat yaitu pemerasan dengan kekerasan berupa uang tunai sejumlah Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) terjadi sekitar jam 17.00 Wib, didalam angkutan di Jalan Raya Lemah No. 58 Kp. Citarik Menye RT. 003/004 Ds. Karang Sari Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi.
- Bahwa, Saya tidak melihat namun saya mengetahui dan mendengar pada saat ada yang teriak-teriak MALING dan pada saat itulah dari Terdakwa didapati sebilah Clurit bersarung kulit warna coklat.
- Bahwa, Saya tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa membawa sebilah Crulit bersarung kulit warna coklat.
- Bahwa, uang tunai sejumlah Rp. 62.000 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yakni 1 (satu) buah Clurit bersarung kulit warna coklat, Uang tunai sejumlah Rp. 62.000 (enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp.



50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Didalam Bis angkutan umum, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 Wib, di Jl. Jalan Raya Lemah No. 58 Kp. Citarik Menye RT. 003/004 Ds. Karangsari Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi.
- Bahwa, terdakwa menggunakan senjata tajam sebilah Clurit bersarung kulit warna coklat.
- Bahwa, Yang menangkap terdakwa adalah warga sekitar lalu saya diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP atau kedua pasal 368 ayat 1 KUHP .

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straft zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;



- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Didalam Bis angkutan umum, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 Wib, di Jl. Jalan Raya Lemah No. 58 Kp. Citarik Menye RT. 003/004 Ds. Karangsari Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi.
- Bahwa, terdakwa menggunakan senjata tajam sebilah Clurit bersarung kulit warna coklat.
- Bahwa, Yang menangkap terdakwa adalah warga sekitar lalu saya diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan kesatu melanggar pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicari.

Ad. 1. Bahwa mengenai unsur “barang siapa” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ; Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “ barang siapa ” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicari.

Menimbang, Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar Jam 13.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah membawa sebilah clurit bersarung kulit warna coklat yang diselipkan di pinggang terdakwa. Setelah sempat nongkrong di dekat lapangan bola, sekira pukul 16.50 Wib,



terdakwa naik angkutan umum. Karena melihat saksi SUPRIYATNA duduk sendiri, terdakwa langsung duduk di sampingnya kemudian bertanya, "darimana" dan di jawab oleh saksi SUPRIYATNA, "dari Rawakuda". Selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi SUPRIYATNA dengan alasan untuk membeli rokok dan saksi SUPRIYATNA mengambil uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari kantongnya dan memberikannya kepada terdakwa. Karena terdakwa melihat saksi SUPRIYATNA masih menggenggam sejumlah uang senilai Rp. 52.000- (lima puluh dua ribu rupiah) dan melihat handphone yang ada dikantong baju saksi SUPRIYATNA, terdakwa langsung merampas uang tersebut dan mengancam saksi SUPRIYATNA dengan mengatakan, "saksi bawa clurit, kamu diam". Sedangkan handphone tidak berhasil dirampas karena saksi SUPRIYATNA melawan dengan menarik baju terdakwa sambil berteriak, "copet, copet, copet". Mendengar teriakan tersebut, supir angkutan umum menghentikan mobilnya. Sehingga, terdakwa panik lalu mengeluarkan clurit milinya dan keluar dari mobil melarikan diri ke seberang jalan tetapi tertangkap dan diamankan oleh warga sekitar lalu diserahkan ke pihak berwajib.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib



memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak **saksi** Korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pembedaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pembedaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pembedaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pembedaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;



Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat 1 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa TATA Bin KOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) bilah celurit bersarung kulit warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi SUPRIYATNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2021, oleh kami, **Chandra Ramadhani, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Samsiati, S.H., M.H., Albert Dwiputra Sianipar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal **02 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Idris Hasan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh **Danang Yudha Prawira, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H.

Chandra Ramadhani, S.H.,M.H.

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Idris Hasan, S.H.